

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
DI KECAMATAN DUNGINGI**

Oleh :

SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE

H11.17.057

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
DI KECAMATAN DUNGINGI



Pembimbing I

Dr. Hi Marwan Djafar, S.H., M.H
NIDN : 0911037001

Pembimbing II

Yudin Yudianto, S.H., M.H
NIDN : 0921049305

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF DI
KECAMATAN DUNGINGI**

**OLEH:
SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE
NIM : H11.17.057**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE**

Nim : **H.11.17.057**

Konsentrasi : **HUKUM PERDATA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Kecamatan Dungingi*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 11 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Kecamatan Dungingi”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kepada orangtua tercinta penulis Bapak Tune Padjunge (Alm), Lukman Damisi dan ibunda tercinta Yuliyanti Pombaile yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak DR.H. Marwan Djafar, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Pak Yudin Yunus, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Seluruh Keluarga Besar Padjunge, Damisi dan Pombaile
14. Kepada Kakak tersayang Dhea Maharani Damisi dan Adik-adik tersayang Fadila Kurnia Padjunge, Reyhan Damisi, Rafardhan Anugerah Damisi
15. Seluruh Teman-teman penulis yang bernama Shalsha Amiruddin,Iren Almaida Nani, Tiya Rauf, Maimun Ishak dan Fitri Dacosta Maga.
16. Miranda Marharecis Dengo selaku teman seperjuangan skripsi penulis yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
17. Verawati Adam, Febyantu Bakari Selaku memberikan suport kepada penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Seluruh Teman-teman penulis yang bernama Shalsha Amiruddin, Iren Almaida Nani, Tiya Rauf, Maimun Ishak dan Fitri Dacosta Maga.
16. Miranda Marharecis Dengo selaku teman seperjuangan skripsi penulis yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
17. Vewawati Adam, Febyantu Bakari Selaku memberikan suport kepada penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
19. Seluruh teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
20. Seluruh Teman-teman Alumni SMA N 3 Kota Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 11 Des 2021

Hormat saya,



SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE
NIM. H11.17.057

ABSTRACT

SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE, H1117057. LEGAL PROTECTION OF WAQF LAND IN DUNGINGI SUBDISTRICT

This study aims (1) to find the legal protection of waqf land in the Duingingi Subdistrict, (2) to find out the obstacles to legal protection of waqf land in the Duingingi Subdistrict. This study employs empirical juridical research, namely legal research that examines the applicable legal provisions and the occurrences in society. It is research conducted on actual conditions that occur in society to find facts used as research data to analyze for identifying problems ultimately towards solving the problem. The results of this study indicate (1) Legal protection of waqf land in Duingingi Subdistrict can be pursued through a) legal protection against legal acts which include conditions for waqf before the pledge, 2) Waqf Pledge Deed and Deed in Lieu of Deed of Pledge of Waqf are authentic evidence of waqf legal acts. 3) After the Waqf Pledge Deed or Deed in Lieu of Deed of Pledge of Waqf is made for waqf objects in the form of owned land, then it is registered for changes to the certificate to the District City Land Agency into a waqf land certificate for data collection as an addition to public assets. (2) Constraints on the land protection of waqf land in Duingingi Subdistrict, namely: a) it has not been separated from the Master Deed; where there will be a split or release of rights by the owner through the National Land Agency. b) Waqif's family or heirs do not want to sign if Nazhir or the Religious Affairs Office employee comes asking for a signature on the file for applying for a waqf certificate; c) The existence of the National Agrarian Operations Project (known as PRONA) in which some areas of waqf land in Duingingi Subdistrict will receive a share in making free waqf certificates, and the rest wait until the program is complete for independent submissions; d) Changes in the designation of waqf land; there is a shift from the waqf pledge related to the designation of land that has been in waqf, which is to be used as a public cemetery. This study recommends: (1) The need for increased supervision through outreach activities to waqf land management institutions and the community so that the purpose of waqif who donate land is in line with their expectations. (2) It is hoped that the waqif who has partially donated the land will make a split/release of rights first to facilitate the submission of the waqf certificate and the heirs to know well which land is waqf.



Keywords: legal protection, waqf land

ABSTRAK

SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE. H1117057. PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF DI KECAMATAN DUNGINGI

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum tanah terhadap tanah wakaf di Kecamatan Dunningi. (2) Untuk mengetahui kendala kendala perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di Kecamatan Dunningi. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Perlindungan hukum atas tanah wakaf ydi Kecamatan Dunningi dapat ditempuh melalui 1) perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum syarat dimana memuat syarat wakaf sebelum ikrar, 2) AIW maupun APAIW merupakan bukti otentik perbuatan hukum wakaf. 3) Setelah dibuatkan AIW/APAIW untuk benda wakaf berupa tanah milik selanjutnya didaftarkan untuk dilakukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi sertifikat tanah wakaf untuk pendataan sebagai penambahan aset publik. (2) Kendala tanah perlindungan tanah wakaf di Kecamatan Dunningi yaitu : a) belum terpisah dari akta Induk: dimana akan dilakukan pemecahan atau pelepasan hak oleh pemiliknya melalui BPN. b) Keluarga Wakif atau ahli waris tidak mau bertandatangan jika nadzir atau pegawai KUA datang meminta tandatangan pada berkas pengajuan permohonan sertifikat wakaf, c) Adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) beberapa wilayah tanah wakaf di Kecamatan Dunningi mendapat bagian pembuatan sertifikat wakaf gratis, sisanya menunggu hingga program selesai untuk pengajuan mandiri; d) Perubahan peruntukan tanah wakaf, terjadi pergeseran dari ikrar wakaf terkait peruntukan tanah yang telah di wakafkannya, dimana untuk dijadikan lahan pekuburan umum. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Perlunya peningkatan pengawasan melalui kegiatan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga pengelola tanah wakaf dan masyarakat sehingga tujuan wakif yang mewakafkan tanahnya sesuai dengan harapannya. (2) Diharapkan bagi wakif yang mewakafkan tanahnya sebagian, melakukan pemecahan/pelepasan hak terlebih dahulu agar memudahkan pengajuan sertifikat wakaf dan ahli waris mengetahui dengan baik tanah mana yang diwakafkan.

Kata kunci: perlindungan hukum, tanah wakaf

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tanah	10
2.2 Pengertian Hak Atas Tanah	11
2.3 Tinjauan Tentang Wakaf	12
2.3.1 Dasar Hukum Wakaf	13
2.3.2 Rukun dan Syarat – Syarat Wakaf	16
2.3.3 Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah di Dalam Peraturan Wakaf di Indonesia	18
2.4 Pengertian Sengketa	21
2.4.1 Penyebab Terjadinya Sengketa	23
2.4.2 Solusi Penyelesaian Sengketa	25
2.4.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	27
2.5 Kerangka Pikir	30
2.6 Definisi Operasional	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	32
3.2 Obyek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Populasi dan Sampel.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Kecamatan Dungingi.....	36
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Hukum Wakaf.....	36
4.1.2 Akta Ikrar Wakaf Sebagai Bukti Otentik Perbuatan Hukum Wakaf.....	38
4.1.3 Perlindungan Hukum Harta Wakaf Sebagai Aset Publik.....	47
4.2 Kendala Tanah Perlindungan Wakaf Di Kecamatan Dungingi.....	59
4.2.1 Belum Terpisah Dari Akta Induk.....	59
4.2.2 Ahli Waris Tidak Mau Bertanda Tangan.....	61
4.2.3 Adanya PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Dari Pemerintah.....	63
4.2.4 Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena setiap orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat tatanan kehidupan dan juga pola perekonomian sebagian besar yang bercorak agraria. Tanah untuk kehidupan manusia memiliki makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah adalah sarana produksi yang bisa mendatangkan kesejahteraan.¹

Kedua, secara politis tanah bisa menentukan kedudukan seseorang didalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya bisa menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah memiliki sakral sebab pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Hubungan manusia dengan tanah didalam hukum adat memiliki hubungan yang kosmismagis-religius.²

Dalam hubungan yang kosmismagis-religius artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja akan tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat *rechtsgemeenschap* didalam hubungan dengan tanah ulayat. Tidak jarang terjadi sengketa atas kepemilikan tanah antar

¹ Maria Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, Hlm.3

² Ibid, Hlm.4

anggota masyarakat. Kasus yang terkait tanah terutama didalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi sampai saat ini tidak akan pernah surut, karena disebabkan semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama.³

Wakaf adalah institusi keagamaan, berfungsi sebagai ubudiyah dan juga berfungsi sosial. Wakaf sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang baik dan rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama umat manusia, oleh karena itu wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan juga memelihara hamblum min Allah dan hamblum min an-nas, hubungan yang vertikal dan horizontal terhadap sesama manusia.⁴ Dan juga wakaf sebagai sumber daya ekonomi, artinya pengguna wakaf tidak terbatas untuk keperluan kegiatan berdasarkan orientasi konvensional untuk masjid, pendidikan, rumah, sakit, panti asuhan dll.

Tetapi wakaf didalam definisi luas dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Selain merupakan instrumen ekonomi yang berdimensi sosial, perwakafan tanah adalah konsekuensi logis dari sistem kepemilikan didalam Islam. Kepemilikan harta benda didalam Islam wajib disertai dengan pertanggungjawaban moral yang artinya harta benda yang selama

³ Maria Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, Hlm.5

⁴ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.72

ini dimiliki seseorang atau lembaga secara moral diyakini.⁵

Tetapi secara ideologis ada Sebagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan antar sesama seperti fakir miskin atau disumbangkan ke lembaga sosial. Pemanfaatan barang wakaf selalu dengan perkembangan waktu dan terkadang tidak sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, permasalahan-permasalahan seperti ini membuat benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya untuk pemanfaatan barang wakaf yang tidak selaras dengan ikrar pun akan mengakibatkan sengketa.⁶

Walaupun wakaf telah dikenal dan juga dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia akan tetapi permasalahan wakaf hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus dan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada awalnya pemerintah tidak mengatur tentang tata cara orang yang mewakafkan hartanya pemeliharaan benda wakaf dan pengelolaannya dengan lebih efektif, efisien dan produktif. Akibatnya dikarenakan belum adanya pengaturan dari pemerintah mengenai hal tersebut, selalu terjadi keadaan yang merugikan bagi orang yang berwakaf, agama dan masyarakat, seperti, benda wakaf

⁵ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.73

⁶ Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk.", Gema Insani, Jakarta, Hlm.296.

tidak diketahui keadaannya lagi :⁷

1. Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf
2. Sengketa tanah wakaf dan masalah lain yang merugikan masyarakat

Sedangkan di lain sisi, wakaf merupakan satu lembaga Islam yang sangat penting untuk pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan wakaf ini maka Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus tentang masalah wakaf seperti yang tercantum didalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan :⁸

1. Hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha didalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud didalam Pasal 14 yang bisa diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) tersebut jelas bahwa untuk

⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.6.

⁸ Ibid Hlm.6

melindungi keberlangsungan tanah perwakafan di Indonesia, pemerintah akan memberi pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini adalah Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan ataupun belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- undang tersebut.⁹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, secara khusus mengatur tentang wakaf, akan tetapi didalam prakteknya masih saja kita jumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan mengenai wakaf, selalu muncul dan disebabkan karena ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Akibat timbulnya persoalan tersebut antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya dengan lisan saja kepada nazhir (*biasanya seorang guru agama atau tokoh agama*), bahkan tanpa ada saksi

⁹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.8.

sama sekali.

Akibatnya, setelah nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, lalu harta wakaf dikuasai oleh keluarga/ahli waris nazhir. Lalu banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi. Untuk meminimalisir persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka Peraturan Perundang-Undangan mencantumkan ikrar wakaf adalah salah satu unsur yang wajib dipenuhi saat perwakafan dilaksanakan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Belum lagi ditambah permasalahan pengalihan tujuan pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan sepihak oleh nazir, padahal diatur pada Bab IX ketentuan pidana dan sanksi administratif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait hal tersebut:¹⁰

Pasal 67 ketentuan pidana

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹⁰ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pda Pasal 67 ketentuan pidana dan 68 terkait sanksi administratif.

- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*

Pasal 68 terkait ketentuan administratif

1. *Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.*
2. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;*
 - c. *penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1

Tentang Wakaf berbunyi:

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan nya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.”

Perlindungan yang dilakukan terhadap setiap tanah wakaf perlu dilakukan melalui pendaftaran terhadap tanah wakaf tersebut agar dapat memperoleh perlindungan maupun kepastian hukum untuk mempermudah didalam proses pembuktian untuk setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal tersebut diatur didalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta Peraturan Pelaksananya bahwa tanah wakaf wajib memiliki sertifikat wakaf agar tercipta kepastian dan juga terjamin perlindungannya.

Dari uraian pula diatas maka dapat diketahui ada 26 tanah wakaf dari 42 persil tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf kasus di Kecamatan dungingi. Ditambah lagi dengan adanya pengalihan penngelolaan tanah wakaf yang dilakukan nazir. Oleh karenanya maka penulis melakukan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Di Kecamatan Dungingi”

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tanah terhadap tanah wakaf di Kecamatan Dungingi?
2. Faktor apa yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Di Kecamatan Dungingi?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tanah terhadap tanah wakaf di Kecamatan Dungingi.
2. Untuk mengetahui kendala kendala perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Di Kecamatan Dungingi.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Akademik

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah yang akan datang.

2. Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa fakultas hukum yang berada di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum perdata.

3. Praktis

Untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tanah

Tanah sebagai bagian dari bumi dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Agraria (UUPA) yaitu:¹¹

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal (2) ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan dan dapat pula dimiliki

¹¹ Soni, Harsono. Undang-undang Agraria. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.6

oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur didalam penjelasan pada Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Definisi tanah didalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atas kuasanya, sebagai berikut :¹²

- a. Tanah yang dikuasai larangan oleh Negara
- b. Tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

2.2 Pengertian Hak Atas Tanah

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa :¹³

“Atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai baik secara sendirian maupun memberi wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan

¹² Thalib Hambali. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan*. Hlm.27

¹³ Soni, Harsono, Undang-Undang Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.6

penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”

Dalam Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1), jelas menjelaskan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dipunyai baik secara sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Hak atas tersebut, sebagai berikut :

a. Hak Milik

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria, definisi hak milik yang dirumuskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dijelaskan didalam ayat (1) sebagai berikut :¹⁴

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah: ayat (2), milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik itu sendiri berdasarkan ayat (2) dari Pasal ini menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

2.3 Tinjauan Tentang Wakaf

Kata wakaf atau wacaf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal mula kata waqafa artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Penulisan kata waqaf dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata tersebut diambil

¹⁴ Soimun Sudaryo, Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.9

didalam bahasa Arab, kata abstrak (*masdar*) waqfun atau kata kerja (*fi'il*) waqafa-yaqifu yang bisa berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*).¹⁵

Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf merupakan menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang itu untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁶

Wakaf berdasarkan istilah syara merupakan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda dan digunakan untuk kebaikan. Pemaparan diatas bis akita simpulkan bahwa wakaf merupakan menyerahkan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Benda wakaf dengan syarat tidak habis karena dipakai, kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak bisa dipindahtangankan. Perbuatannya didasarkan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

¹⁵ Siah Khosyi'a, 2010, "Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia", Pustaka Setia: Bandung, Hlm.16.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, 2011, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk", Gema Insani: Jakarta, Hlm.269.

2.3.1 Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

1. Q.S. Al-Imran ayat: 92¹⁷

وَنُؤَلِّهِمْ أَجْزَاءَ غَدَقَاتِنَا أُولَٰئِكَ يُصْرَفُونَ أَجْرَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا كَسَبُوا فِي سَبِيلِنَا وَلَهُمْ فِي سَبِيلِنَا مَنَاقِبُ إِنَّهُ عَلَىٰ آلِ الْبَيْتِ خَبِيرٌ
وَنُؤَلِّهِمْ أَجْزَاءَ غَدَقَاتِنَا أُولَٰئِكَ يُصْرَفُونَ أَجْرَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا كَسَبُوا فِي سَبِيلِنَا وَلَهُمْ فِي سَبِيلِنَا مَنَاقِبُ إِنَّهُ عَلَىٰ آلِ الْبَيْتِ خَبِيرٌ

Artinya: (Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.)

2. Q.S Al-Baqarah ayat: 267¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَافِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.)

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang:CV.Asy Syifa, 1998), Hlm.25.

¹⁸ Ibid, Hlm.267

Ayat tersebut secara umum memberi definisi infak untuk tujuan kebaikan, sementara wakaf merupakan menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.

b. Hadist

1. Hadits Riwayat Muttafaq Alaihi¹⁹

ف أَخِيْبِرْ رَ رَ ضَاب صَابُ عُمَ رَأَعُ نَ عَبْدَ لَلَا بِنَ
عُمَ رَقَال: أَيْ صَلَّى لَلَا عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْ مِرُهُ فِيهِ أَفَقَالَ: يَ اَرْبَت
يَ النَّصَّ صَبَّ مُمْ مُمْ أَخِيْبِرْ لَ رَ ضَابُ يَ أَصْبُتْ أَ رَ ! لَنْ
وَ سُؤْلَ لَلَا طَهَّ اَلْقُ مَتَحَبَسَتْ نَ شَيْءٌ رَ هَقَالَ: إِيْ مُمْ
رُنِيْ بَ مَا تَأْ يَ مِنْهُ فُ سَ عَنْ فَنَ أَتَهُ لَّ يُّبَا عُمَ اَ هَا
, عُمَ رَ صَدَقَ بَ هَا قَالَ: فَتَتَبَّ صَدَقُوتَ, صَلَّاهَا وَفِي رَا عَ
قُ فُ لَ صَدَقَ عَمْرِيْ اَوْ لَ يُورُ ثُ قَالَ فَتَ, هَا صَلَّاهَا رُبِّيْ
قُ لَ, لَ اِيْ لَ سَبَّ نَ اَوَابَ, لَ لَلَا يَ وَفِي سَبْرَقَا
بَ, لَ وَفِي اَ مَعُ رُوْ فَ اَلْ كَلَّ مِنْهُ اَبَ نَ يَ اَ, لَ
جُنَ اَحْ عَلِيْ مَ نَ وَلِيْ هَا اَوَالَ ضَيِّ فَ لَ ثَ ظَعِيْرَ مُمْتَاوُ
لَ فِي هَا وَفِي لَ فَمَ غِيْرَ مُمْتَاوُ صَدِيْقَا طَعْمَ وَيَ, يَ
هَا () مُتَّفَقٌ عَلَ

Artinya: (Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Umar mendapatkan bagian tanah Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, 2002, "Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari Judul Asli Taisirul-Allam Sarh Umdatul-Ahkam", Darul Falah: Jakarta, Hlm.696.

harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau bersabda: "Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hailnya".

Abdullah bin Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan". Dia berkata, "Maka Umar menedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi maka teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, "Selagi bukan untuk ditumpuk")

2. Hadits Riwayat Muslim²⁰

لَا نَرَى سَوْلاً لَّا رِزْقَ رَضِيَ لَّا عَنْهُ أَيْ هُبَّ عَنَّا
أَلَمْ نَمْنَهُ إِيَّاهُ عُنْهُ عَمَلٌ طَسَا نُنْزِلُ نُمَاتِ أَلَمْ
ذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ: إِيَّاهُ، أَعْبَتِ فِيمُنْ وَ
عَلَيْهِ، أَمَّا جَاءَ لَمْ يَثْ: صَدَقَ رَدَّ صَالِحٍ وَلَمْ
دَعُولَهُ (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari

²⁰ Ma'mur Daud dan Shahih Muslim, Jilid III, Fa. Widjaya: Jakarta, Hlm.208-209.

tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya."

Sedangkan dasar hukum wakaf didalam hukum positif di Indonesia yakni:²¹

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
- d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam²⁶, dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

2.3.2 Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Rukun dan syarat wakaf ada empat yaitu orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*) dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), redaksi (*shighat*). Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat mengenai rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yakni:²²

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal adalah syarat

²¹ Tim Penyusun, 2007 "Fiqh Wakaf", Departemen Agama RI: Jakarta, Hlm.1

²² Muhammad Jawad Mughniyah, 2011, "Fiqih Lima", Lentera: Jakarta, Hlm.645

bagi sahnya melakukan untuk wakaf. Makabwakaf orang gila tidak sah karena tidak dikenai kewajiban (bukan mukallaf).

b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama mazhab sepakat yakni disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu adalah sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan.

c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih/nadzir*)

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan memiliki kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasanya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada.

d. Redaksi (*Sighat*)

Pernyataan mewakafkan sesuatu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat yang bisa memberi definisi wakaf. Menurut Jumhur Ulama, apabila wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada qabul (jawab), tetapi jika wakaf yang ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan qabul. Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan memakai redaksi waqaftu, "saya mewakafkan" karena kalimat tersebut memperlihatkan definisi wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk, baik dari segi bahasa, syara' ataupun tradisi.

2.3.3 Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf didalam Peraturan Wakaf di Indonesia

Salah satu unsur paling penting didalam perwakafan yaitu 'Ikrar Wakaf'. Ikrar wakaf adalah pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola ataupun manajemen wakaf (nazhir) mengenai kehendak untuk mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan/tujuan tertentu. Pembahasan tentang Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf ada didalam Pasal 17-23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.²³

Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, dinyatakan secara lisan dan tertulis oleh Wakif kepada Nadzir didepan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Jika wakif berhalangan, tidak bisa mengatakan ikrar wakaf secara lisan ataupun tidak bisa hadir didalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif bisa menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 2 (dua) orang saksi (Pasal 18). Saksi didalam Ikrar Wakaf wajib memenuhi persyaratan yakni:²⁴

- (a). Dewasa
- (b). Beragama Islam
- (c). Berakal Sehat
- (d). Tidak Terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 20).

Setelah melakukan Ikrar Wakaf, lalu Ikrar dituangkan ke

²³ Departemen Agama, 2008, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya", Dirjen Bima Islam: Jakarta, Hlm.3.

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya, Pasal 20.

dalam Akta Ikrar Wakaf Pasal 21 (ayat 1). Akta Ikrar Wakaf memuat Pasal 21 (ayat 2) :²⁵

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nadzir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 32 (ayat 4) ada penambahan unsur yang tidak disebutkan didalam AIW, yakni nama dan identitas Saksi. Jika ada praktek wakaf yang sudah berlangsung tetapi belum dituangkan didalam AIW, karena wakif telah meninggal dunia/tidak diketahui keberadaannya, jadi dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Pembuatan APAIW yang diatur didalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.²⁶

Dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang tahu akan keberadaan benda wakaf yang dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Jika tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, jadi kepala desa ditempat benda wakaf berada harus meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Kemudian PPAIW atas nama nadzir memberitahukan APAIW beserta dokumen pelengkap yang

²⁵ *Ibid*, Pasal 20.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

lain kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) dimulai sejak penandatanganan APAIW.

Pendaftaran tanah perwakafan ini adalah hal yang sangat penting yang berarti baik dilihat dari segi tertib hukum ataupun dari segi administrasi penguasaan dan juga penggunaan tanah yang tidak selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang keagrariaan yang ada. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut, untuk itu diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut bisa memenuhi hakekat dan tujuan dari perwakafan tersebut.²⁷

2.4 Pengertian Sengketa

Definisi sengketa merupakan sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, perbantahan, pertengkar, perselisihan dan pertikaian perkara didalam pengadilan. Sengketa seringkali berawal

²⁷ Hadi Setia Tunggal, 2005, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", Harvarindo: Jakarta, Hlm.5.

dari kondisi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Hal tersebut bermula dari perasaan yang tidak puas kemudian bersifat subyektif dan juga tertutup yang bisa dialami oleh individu maupun kelompok.²⁸

Perasaan tidak puas tersebut akan timbul ke permukaan jika terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika pihak kedua bisa menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesai sudah konflik tersebut. Akan tetapi jika reaksi dari masing-masing pihak kedua memperlihatkan perbedaan pendapat atau mempunyai nilai yang berbeda, maka akan terjadi yang disebut sengketa.

Definisi sengketa pertahanan tercantum dengan jelas didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertahanan, berbunyi:

“Sengketa pertahanan adalah perbedaan pendapat mengenai:

1. Keabsahan suatu hak
2. Pemberian hak atas tanah
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang

²⁸ Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta. Hlm.34.

berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertahanan Nasional.”

Oleh karena itu jika hakekatnya sengketa pertahanan adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dibidang pertahanan antara seseorang dengan orang lain, sebagai contoh antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lainnya.²⁹

Kewenangan untuk melaksanakan koreksi terhadap suatu keputusan tata usaha negara dibidang pertahanan (sertifikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah), terdapat pada Kepala Badan Pertahanan Nasional. Kasus pertahananpun bisa berupa permasalahan status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang dijadikan dasar pemberian hak dan sebagainya. Sengketa pertahanan dirincikan didalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertahanan yang disebut PMNA/KBPN 1/1999, yakni:

“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

²⁹ Jamaluddin, Penyelesaian Sengketa Pertanahan, blog Jamaluddin.

2.4.1 Penyebab terjadinya sengketa

Adapun yang menjadi pemicu penyebab terjadinya sengketa seperti:

- a. Kesalahpahaman
- b. Perbedaan pendapat
- c. Ketidakjelasan pengaturan
- d. Ketidakpuasan
- e. Ketersinggungan
- f. Kecurigaan
- g. Perbuatan yang tidak pantas, curang dan tidak jujur
- h. Kesewang-wenangan atau ketidakadilan
- i. Keadaan yang tidak terduga.

Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pusat, ada 3 (tiga) hal utama yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah, yakni:

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh 2 (dua) orang dengan mempunyai sertifikat yang berbeda.
- b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, ketidakseimbangan didalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian ataupun bukan tanah pertanian yang telah mengakibatkan ketimpangan secara ekonom, sosiologis maupun politis. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat dibawah terkhusus petani memikul beban yang paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak bisa

terlepas dari kebijakan ekonomi yang memiliki kecenderungan kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah garapan petani ataupun tanah milik masyarakat adat yang diambil alih para pemodal dengan harga yang murah.

- c. Legalitas dari kepemilikan tanah yang hanya didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa melihat produktivitas tanah tersebut.

Akibat yang ditimbulkan secara legal (*de jure*) bisa jadi banyak tanah bersertifikat yang dimiliki oleh perusahaan ataupun bagi pemodal besar, dikarenakan sudah membelinya dari petani atau pemilik tanah, akan tetapi tanah yang telah lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin saja sebagian orang menganggapnya remeh karena hanya memandang dengan sebelah mata persoalan sengketa tanah tersebut, padahal permasalahan tersebut adalah permasalahan yang wajib dicari solusi, karena sengketa tanah ini sangat memiliki potensi terjadinya konflik antar suku, ras dan juga agama.

Apabila dilihat dari substansi yang ada, maka sengketa pertahanan meliputi pokok-pokok persoalan yang memiliki keterkaitan dengan:

- a. Peruntukan dan/atau penggunaan dan penguasaan hak atas tanah

- b. Keabsahan dari suatu hak atas tanah
- c. Prosedur pemberian hak atas tanah
- d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

2.4.2 Solusi Penyelesaian Sengketa

Pada kasus pertanahan yang dimaksudkan diantaranya bisa diberikan penyelesaian pada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), seperti solusi melalui badan peradilan (litigasi). Solusi dari penyelesaian sengketa tanah ini bisa ditempuh dengan cara :

a. Solusi dari Badan Pertanahan Nasional

Permasalahan pertanahan tersebut diakibatkan karena ada klaim/keberatan/pengaduan dari masyarakat (individu/badan hukum) yang memuat kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha negara dibidang pertanahan yang sudah ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan keputusan pejabat yang dirasa merugikan hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut.

Dengan klaim tersebut mereka ingin mendapatkan penyelesaian dengan cara administrasi dengan disebut koreksi dari pejabat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

b. Solusi diluar pengadilan Alternatif Dispute Resolution

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang marak terjadi sengketa pertanahan, yang penyelesaiannya banyak

dilaksanakan melalui lembaga pengadilan. Akan tetapi dengan lamanya proses pengadilan dan juga mahal nya biaya yang wajib dikeluarkan bagi setiap para pihak, mendorong masyarakat untuk mencari jalur lain yang efisien untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan diluar pengadilan. Pelaksanaan tentang alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Solusi melalui badan Peradilan (*litigasi*)

Apabila didalam penyelesaian secara musyawarah diantara para pihak yang sedang bersengketa tidak tercapai dan jika penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak bisa diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Adapun karakteristik dari penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan, yakni:

1. Prosesnya sangat formal
2. Masing-masing pihak berhadapan untuk saling adu argumentasi dan mengajukan barang bukti
3. Pihak ke tiga netral (hakim) tidak ditentukan oleh masing-masing pihak dan keahliannya bersifat umum
4. Prosesnya bersifat terbuka
5. Hasil akhir berupa putusan yang didukung dengan pertimbangan hakim.

2.4.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, hanya pada Undang-Undang demikian memberikan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui yaitu melalui Pengadilan dan dasarnya jalan utama didalam menyelesaikan sengketa wakaf yaitu dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti terdapat didalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :³⁰

1. Penyelesaian sengketa perwakafan bisa ditempuh dengan jalur musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka bisa diselesaikan dengan jalur mediasi, arbitrase, atau Pengadilan.

Didalam penyelesaian sengketa perwakafan yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa perwakafan yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur didalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara d tingkat pertama antar orang yang beragama Islam dibidang:

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah.

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah setempat. Hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf da21n nadzir diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³¹

Pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solit untuk memaksimalkan peran wakaf, apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, Nazhir hendaknya didorong


³¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir secara professional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, Nazhir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.³²

³² Abdurrahman Kasdi, *Peran Zadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. Hal, 214

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan yang konkret.
3. Wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan.
4. Nazhir adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Peneliti jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian "Tanah Wakaf Wakaf Di Kecamatan Dungingi".

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah KUA Dungingi, Kota Gorontalo, Waktu Penelitian selama 2 bulan dari April-Juni 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang

³³ Dimyati Khudzaifah. 2016. Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm.3-11.

akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana sewajarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain ataupun data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan. Jenis data sekunder terdiri:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artiker internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel: suatu kumpulan yang memenuhi syarat

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini yakni 30 orang Nazir yang berada di Kecamatan Duingi.

2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁴ didalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 2 Orang Masyarakat
- 2) Nadzir sebanyak 1 orang
- 3) Kepala KUA sebanyak 1 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjarno Soekanto yang dikutip dalam buku yang berjudul pengantar metode penelitian hukum karangan. Amiruddin dan. Zainal Asikin dalam lazimnya dikenal tiga jenis penelitian yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Mengacu pada jenis penelitian diatas maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁴ Bambang Sunggono, 2012. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hal.119

1. Dokumen atau kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis atau menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, perundang-undangan dan sumber-sumber yang tertulis baik dari media cetak maupun media elektronik.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang di wawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak yang terkait.³⁵

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Analisi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan

³⁵ Loc. Cit. Hlm. 119

tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.³⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Kecamatan Duingi.

4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Hukum Wakaf

Indonesia merupakan negara hukum seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*), dan demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*). Paham negara hukum seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Hukum

³⁶ Loc. Cit hal. 119

menjadi penentu sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of law, and not man*'. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlaku asas legalitas dalam segala bentuk dan praktek (*due process of law*)³⁷.

Tujuan negara hukum adalah untuk menyelenggarakan dan menjaga ketertiban hukum agar semua aspek kehidupan bernegara berjalan menurut hukum. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum juga menciptakan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual. Konsep *rechtsstaat* bagi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), negara yang makmur secara material dan spiritual.³⁸

Perlindungan hukum dalam negara hukum menjadi sangat esensial terhadap subyek dan obyek hukum. Hukum sebagai aturan bersama untuk tiap-tiap warga negara dan mengatur semua aspek bernegara. Hubungan antara sesama subyek hukum akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dengan warga, dan warga dengan masyarakat yang diwakili oleh negara yang akan melahirkan hak dan kewajiban.

³⁷ Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", dalam Jurnal Fiat Justitia. Vol. 5, No. 2, (Mei-Agustus 2012): 141-152. Hal 143-144

³⁸ Sayuti. "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia; Kajian terhadap Pendapat Azhari", dalam Jurnal Nalar Fiqh. Vol. 4, Nomor 2, (Desember 2011): 81-105. Hal 104

Menurut Hadjon³⁹, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. Negara hukum menjadikan instrument perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap subyek dan obyek hukum dengan sarana preventif dan represif. Pengayoman memberikan jaminan bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Menurut penulis berkaitan dengan aset yakni tanah yang berasal dari wakaf maka Perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap aset tersebut agar dapat digunakan dan tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum terhadap aset wakaf berarti sarana yang diberikan hukum untuk dapat melindungi aset tersebut. Sarana hukum yang terhadap wakaf adalah bahwa perbuatan hukum wakaf memiliki bukti hukum. Melaksanakan wakaf sesuai dengan aturan hukum, yaitu pelaksanaan wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) agar terlindungi secara hukum.

- 1) Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah; Kepastian hukum atas harta yang diwakafkan.
- 2) Dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan

³⁹ Philipus M. Hadjo, 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Hal 32

syari'ah dan perundang-undangan.

- 3) Kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga.
- 4) Sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari.⁴⁰

4.1.2 Akta Ikrar Wakaf Sebagai Bukti Otentik Perbuatan Hukum Wakaf

Wakaf merupakan bagian dalam ajaran agama Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Wakaf juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan peradaban umat Islam. Lembaga-lembaga pengelola wakaf dapat berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, memberikan ruang bagi ulama, para ahli hukum Islam dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Wakaf pada masa Dinasti Islam telah berperan dalam memajukan lembaga pendidikan. Semua fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan wakaf. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan gratis. Guru dan tenaga pengajar memperoleh gaji dari hasil keuntungan pengelolaan wakaf.⁴¹

Wakaf berasal dari kata waqafa, sinonim kata habasa

⁴⁰ Hermit Herman, 2007. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf. Bandung: Mandar Maju, Hal 5.

⁴¹ Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", dalam Jurnal Hukum Islam. Vol. 10, No. 1, (Juni 2012): 35-52. Hal 42

yang artinya berhenti, diam di tempat, atau menahan⁴². Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf, namun maksudnya sama yaitu istilah untuk menunjuk suatu perbuatan hukum melepaskan milik/aset pribadi untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan⁴³. Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1); “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’at”.⁴⁴

Perbuatan hukum wakaf sah apabila memenuhi unsur-unsur rukun wakaf, yaitu: 1) Orang yang wakaf (*waqif*), 2) Harta yang diwakafkan, 3) Tujuan wakaf atau peruntukkan wakaf (*mauquf ‘alaihi*), 4) Ikrar wakaf (*sighat*) (Al-Khatib, t.th.: 81). Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 6⁴⁵, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut: a) Wakif. b) Nazhir (pengelola wakaf). c). Harta benda wakaf. d) Ikrar wakaf. e) Peruntukkan wakaf. f) Jangka waktu wakaf. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

⁴² Sabiq, Sayid. 1995. Fiqh Sunnah. Juz III, Mesir: Daar al-Fatih Li al-Ilam al-Arabi. Hal 317

⁴³ Hamzani Achmad Irwan. 2015. Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. Brebes: Diya Media Group. Hal 51

⁴⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁵ Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Harta yang diwakafkan harus milik sah orang yang mewakafkannya. Syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah hak milik adalah syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan pihak wakif dan nazhir dalam pelaksanaan wakaf tanah hak milik. Sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak milik harus dibuktikan dengan AIW yang dibuat oleh PPAIW. Sebagai tanda bukti adanya pendaftaran wakaf tanah hak milik adalah diterbitkan sertifikat wakaf tanah hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan⁴⁶. Setelah diwakafkan oleh wakif, pemilikan harta beralih menjadi milik publik dan manfaatnya menjadi hak mauquf 'alaih, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf. Setelah wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah SWT., untuk kepentingan masyarakat sesuai peruntukkan wakaf⁴⁷.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

⁴⁶ Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", dalam Jurnal Perspektif. Vol.

XIX, No. 2, (Mei, 2014): 71-80. Hal 79.

⁴⁷ Usman Rachmat. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 88

adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam bentuk akta. Ayat (8) menyebutkan bahwa PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat AIW⁴⁸. PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Sedangkan PPAIW untuk benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi⁴⁹.

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. Seperti pembuatan AIW benda tidak bergerak berupa tanah milik, maka wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan lain. AIW dibuat oleh PPAIW paling sedikit memuat : 1) Nama dan identitas wakif. 2) Nama dan identitas nazhir. 3) Nama dan identitas saksi. 4) Data dan keterangan benda wakaf. 5) Peruntukan benda wakaf. 6) Jangka waktu wakaf.

Tata cara pembuatan AIW antara lain: 1) PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan

⁴⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁹ Usman Rachmat. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 88

dan keadaan fisik benda wakaf. 2) Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf. 3) AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. 4) Salinan AIW disampaikan kepada: a) wakif, b) nazhir, c) mauquf alaih, d) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, e) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Setelah dibuatkan AIW, menurut Pasal 32 UU RI No. 41 Tahun 2004⁵⁰, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani. Selanjutnya PPAIW menyerahkan: 1) Salinan AIW. 2) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumenterlainnya.

Wakaf tanah hak milik harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: 1) Wakaf tanah hak milik termasuk salah satu objek pendaftaran tanah yang ditetapkan. 2) Pendaftaran wakaf tanah hak milik memenuhi tujuan pendaftaran tanah yang ditetapkan. 3) Pendaftaran wakaf tanah hak milik termasuk pendaftaran

⁵⁰ Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

tanah secara sporadik yang bersifat individual. 4) Pendaftaran wakaf tanah hak milik termasuk kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. 5) Pendaftaran wakaf tanah hak milik membutuhkan peran PPAIW untuk membuat AIW. 6) Pendaftaran wakaf tanah hak milik menghasilkan tanda bukti hak berupa sertipikat tanah wakaf⁵¹

Tugas dan kewajiban PPAIW adalah: 1) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya; 2) Meneliti dan mengesahkan susunan nazhir, atau perubahan susunan nazhir apabila ada perubahan; 3) Meneliti saksi-saksi ikrar wakaf; 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi; 5) Membuat AIW rangkap tiga dan salinannya sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf; 6) Menyimpan lembar pertama AIW, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota c.q. Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut; 7) Menyampaikan salinan AIW dan salinannya

⁵¹ Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", dalam Jurnal Perspektif. Vol. XIX, No. 2, (Mei, 2014): 71-80. Hal 77-78

selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuat; 8) Menyampaikan salinan AIW 4 (empat) lembar, lembar pertama kepada wakif, lembar kedua kepada nazhir, lembar ketiga kepada Kantor Kementerian Agama, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. 9) Menyelenggarakan Daftar AIW. 10) Menyimpan dan memelihara AIW dan Daftar AIW yang dibuatnya dengan baik. 11) Mengajukan permohonan atas nama nazhir yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuat AIW.

AIW yang dikeluarkan PPAIW merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf. AIW menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan hanya secara lisan atau di bawah tangan tidak sah menurut hukum. Wakaf di bawah tangan merupakan praktek wakaf yang dilakukan oleh para pihak sendiri baik secara lisan maupun tertulis tanpa disertai dengan pembuatan AIW oleh PPAIW. Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran

Tanah⁵², yaitu :

*Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, **tanah wakaf**, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.*

Pasal 1868 KUHperdata, yaitu :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan tidak di hadapan pejabat umum. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Pejabat umum dalam perbuatan hukum wakaf adalah PPAIW/Kepala KUA.

Menurut penulis dikarenakan AIW Adalah merupakan Akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan bukti telah dikrarkannya suatu wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf paling tidak disaksikan oleh dua orang saksi hal tersebut sebagai syarat sempurna

⁵² Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

penyerahan wakaf. Oleh karena itu dalam suatu proses ikrar wakaf dianggap kurang sempurna apabila peran saksi tidak dilibatkan. Peran saksi juga adalah sebagai orang yang dimintai persaksiannya ketika dikemudian hari apabila terjadi persengketaan tanah wakaf, baik saksi diluar maupun didalam pengadilan.

Penulis pun berkesimpulan kedudukan saksi merupakan salah-satu yang dapat menjamin terlindunginya tanah wakaf sebagaimana dipahami bahwa saksi yaitu orang yang mengetahui peristiwa atau keadaanya yang ia lihat, dengar dan alami. Saksi inilah yang dapat memberi keterangan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap suatu tanah wakaf. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf maka dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Duingi terdapat beberapa tanah wakaf belum melakukan pencatatan sampai ke BPN untuk memiliki sertifikat. Usaha pemerintahan untuk menjamin perlindungan hukum tanah wakaf adalah dengan mencatat di KUA kecamatan untuk terpenuhi sistem administrasi. Oleh karena itu, untuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maka dengan adanya Akta Ikrar Wakaf kedudukannya telah kuat secara hukum. Serta kedudukan dari dua orang saksi dalam pelaksanaan

wakaf juga menjadi salah satu yang mendukung terlindunginya suatu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

4.1.3 Perlindungan Hukum Harta Wakaf Sebagai Aset Publik

Wakaf dipandang masih sebatas anjuran agama yang akan menjadi amal jâriyah (kebaikannya mengalir terus), tanpa memahami bagaimana ketentuan agar wakaf tersebut benar-benar menjadi amal jâriyah dalam sudut pandang kecil masyarakat kita saat ini.

Wakaf memang identik dengan amal jâriyah. Benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula orang yang wakaf mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jâriyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan dibekukan. Wakaf juga tidak akan bernilai amal jâriyah sampai benar-benar didayagunakan secara produktif dan bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Duingi dan Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, program sosialisasi, pembinaan terhadap nadzir dan sertifikasi wakaf sebenarnya ada di Kantor Kementerian

Agama dan KUA, namun karena keterbatasan anggaran dan SDM, tidak dapat menjangkau semua nadzir wakaf apalagi masyarakat umum. Bahkan menurut MB, Kepala KUA Kecamatan Duingi menuturkan :

“KUA mengalami kesulitan untuk untuk mendata dan mengaudit benda wakaf dikarenakan terbatasnya jumlah SDM serta tidak adanya laporan keadaan benda wakaf oleh nadzhir. Jika ada laporan dari Nadzir bahwa ada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya, maka dengan segera kami melakukan pencatatan.”

Menurut penulis, rendahnya praktek wakaf yang sesuai dengan prosedur juga karena sosialisasi regulasi wakaf yang sangat kurang dan kecilnya anggaran sertifikasi yang dimiliki KUA maupun Kemenag. Dampaknya pada akuntabilitas pengelolaan wakaf, dan membuat nadzir cenderung mengenyampingkan memiliki sertifikasi meski memahami prosedur wakaf, mulai dari pendaftaran, pengurusan sertifikat sampai pada pengembangan benda wakaf. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf membuat nadzir kurang berminat untuk melegalkan harta wakaf yang dikelolanya. Padahal sertifikasi wakaf merupakan hal yang sangat penting.

Menurut penulis, banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW dan belum bersertifikat sebagai wakaf,

menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Kinerja regulator dalam membantu masyarakat untuk sertifikasi wakaf masih belum optimal. Seharusnya semua harta wakaf sudah tersertifikasi, sehingga potensi beralihnya wakaf untuk kepentingan non wakaf dapat diantisipasi.⁵³

Menurut penulis, agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum perlu diadakan sosialisasi, pembiayaan sertifikasi, pembinaan bahkan pendampingan kepada wakif dan nadzir. Pelaksanaan wakaf sesuai dengan hukum akan menjamin bahwa amalan wakaf sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga konsep amal jâriyah (kebaikannya mengalir terus) yang melekat pada wakaf terpenuhi karena sebagai aset publik terlindungi secara hukum. Apabila benda wakaf telah beralih dari sisi kepemilikan maupun kemanfaatan, maka amal jâriyah tidak tercapai.

Menurut penulis, potensi tanah yang diwakafkan di Kecamatan Dungi rentan penyimpangan seperti diminta kembali oleh ahli waris wakif, berpindah kepemilikan wakaf menjadi hak milik nadzir secara turun temurun, dialihkan untuk keperluan pribadi maupun kelompok. Potensi

⁵³ Huda, Nurul, dkk. "Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf ", dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Vol. 5, No. 3, (Desember, 2014): 485-497 hal 489.

penyimpangan harus diproteksi, karena benda wakaf merupakan aset publik. Diperlukan sarana hukum untuk melindungi benda wakaf dari potensi penyimpangan. Berikut terlampir data tanah yang di wakafkan

Tabel 1.1
Data Direktori Tanah Wakaf KUA Kecamatan Dungi

No	Lokasi		Luas (M ²)	Penggunaan	Wakif	Nazir	Sertifikat		Pelaksanaan wakaf
	Kec	Kel					No	Tanggal	
1	Dungi	Huangobotu	682	Mesjid Nurul Huda	Tahir Koday	Suleman Hunowu	457	10-5-1997	8-11-1993
2		Huangobotu	448	Mesjid Al Jariah	H. A.Kasim	Hj.Sukeman Utia	550	4/12/1991	27-01-1992
3		Huangobotu	225	Mesjid Al-Muawanah	A.Talib	Hj.Suleman Utia			29-9-2013
4		Huangobotu	596	Mad. Darul Muttaqin	Hj.Hajara Mauda	Rusli Dali			19-01-2004
5		Huangobotu	82	Tp. Raudah Al-Ihsan	Fadly Dunga	Thalib Mania,S.Sos	21	10/8/2018	8-1-2018
6		Huangobotu	532	Mesjid Darul Muttaqin	H. Yusuf Dunga	Yusuf Naki			19-10-2004
7		Huangobotu	1225	Yayasan Ulumul Qur'an	Dr,Hj. Said Gani, M.Sos	Irfan Akadji, SE,MM	22	11/8/2019	7-11-2019
8		Huangobotu	135	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 1	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	27	29/12/2010	12-10-2020
9		Huangobotu	346	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 2	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	28	23/12/2010	12-10-2020
10		Huangobotu	152	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 3	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	29	23/12/2010	12-10-2020
11		Huangobotu	136	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 4	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	31	23/12/2010	12-10-2020
12		Huangobotu	134	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 5	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	32	23/12/2010	12-10-2020

13		Huangobotu	137	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 6	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	33	23/12/2010	12-10-2020
14		Huangobotu	135	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 7	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	27	23/12/2010	12-10-2020
15		Huangobotu	621	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 8	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	35	19/04/2021	12-10-2020
16		Huangobotu	133	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 9	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	34	2/3/2021	12-10-2020
17		Huangobotu	219	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 10	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	25	23/12/2020	12-10-2020
18		Huangobotu	140	Yayasan Fadhilah Nuur Haddad 11	H.Lisa Purnawati Nento,SH	Ali Abubakar Assagaf	26	23/12/2020	12-10-2020
19		Huangobotu	182	Masjid Mubaroqah	Ir.Rugaya Biki, M.Si	Hj.Fadlun Ota, S.Pd			03-11-2020
20		Huangobotu	378	Masjid Al-Magfirah	Alex Yusuf	Mohamad Makmur			10/6/2019
21		Huangobotu	144	Masjid Al-Ikhlas	Niko Mahmud	Abd.Rahman			10/4/1992
22		Tomulabutao	1893	Masjid Al Yusra	H.Salisu Nurdin	Drs. Aksim Yahidji	60	29/04/1992	20/7/1991
23		Tomulabutao	394	Mesjid As-Sajadah	Julia Kinilowari Dama	Safiin Saridin Napu	2	20/01/2011	21/3/2011
24		Tomulabutao	540	Mesjid Al-Ikhlas	Radja Wadja	Tone Walangadi			21/3/2011
25		Tomulabutao Selatan	478	Mesjid Ar-Zikra	H.Abdul Karim Malabar	Drs.H.Hamid Hasan	272	2/8/1993	15/6/2005
26		Tomulabutao Selatan	405	Mesjid Al-Aqsha	Azis Yusuf	H.Nasir Bumulo			18/7/1992
27		Tomulabutao Selatan	381.875	Mesjid Mantasya	Ir.Ha,Hendriti s Sulistiani Saleh, M.Si	Syafriyanto Adam			11/3/2009
28		Tomulabutao Selatan	500	SMK Gotong Royong	Saripa Nobo	Ribuyanto Mako, S.Si			29/8/2018
29		Tomulabutao Selatan	420	Masjid Alhamdulillah	Ahmad Hoesa Pakaya, SE	Prof.Dr.H. Hariadi Said	21	2/12/2017	3/6/2016
30		Tomulabutao Selatan	306	Mesjid Al-Qomar	H.Suwarni Razak	Rachmat M.Didipu			8/5/2017
31		Libuo	212	Mesjid Nurul Hidayah	Miko Didipu	Nurdin Bokings, SE	328	28/01/2005	6/1/2003
31		Libuo	577	Mesjid Al Karamah	Mus Yusuf	Abd.Yusuf	6	14/01/1996	29/10/1993
33		Libuo	337	Mesjid Al-Hidayah	Ismail Hinelyo	Yunus Hinelyo	552	4/12/1991	12/12/1994
34		Libuo	0	Pekuburan	Gafar Abdullah	Yusuf Hinelyo			18/4/1995
35		Libuo	337	Mushollah Al-Amanah	Ahmad Piinga	Yunus Rauf	4	25/5/2018	20/4/2010

36		Libuo	250.61	Pekuburan	Sarjan Harun	Zulkifli Harun			18/5/2010
37		Libuo	2200	Sekolah	Fian Yusuf	Junus Hinelolo			18/4/1995
38		Libuo	144	TPQ Al-Adha	Salma Ointu	Hamzah Taidi			18/4/1995
39		Libuo	147	Mesjid Babussalam	R.Saleh	Muswar Lukum	2	18/05/2005	1/11/2000
40		Tuladengi	413	Mesjid Al-Fadilah	Yunus Abdullah	Yusuf Djailani	6	7/1/1995	6/6/1992
41		Tuladengi	426	Mesjid Al-Muhajirin	Husin Karim	Hasan Bilondatu	5	7/1/1995	11/7/1992
42		Tuladengi	1968	Mesjid Darussalam	Neni Abdullah	Yunus Abdullah	4	7/1/1995	11/7/1992

Sumber data diperoleh dari April 2021 KUA Kecamatan Duingingi

Dari data diatas terlihat sebanyak 42 persil tanah wakat berdasarkan pendataan KUA di Kecamatan Duingingi hanya sekitar 16 ersil telah memiliki akta, yang artinya masih ada 26 persil tanah belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf. Tingginya jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut dipengaruhi beberapa kendala. Setelah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Duingingi, Bapak Hasyrul M.Ismail, S.El⁵⁴ beliau menuturkan :

“Banyaknya tanah wakaf yang belum punya sertifikat setelah dilakukan ikrar wakaf, bukan dari kelalaian pihak nazir. Melainkan lebih banyak dari pihak keluarga wakif misalnya anak-anak mereka merasa peralihan tanah tersebut sudah berakhir karena orangtua mereka yang mewakafkan tanahnya tadi telah meninggal maka mereka berkilah tidak mengakui tanah tersebut masih tanah wakaf, sehingga meminta dikembalikan atau tidak mau membantu nazir dalam hal ini tidak membubuhkan tandatangan mereka mengakui tanah orangtua mereka telah diwakafkan memperumit pengurusan administrasi pendaftaran

⁵⁴ Wawancara dilakukan tanggal 5 Mei 2021

sertifikatnya, kendala yang dipengaruhi pihak pemerintah pun menjadi alasan lambatnya terbitnya sertifikat wakaf tersebut.”

Secara hukum, AIW yang dikeluarkan PPAIW merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf. AIW menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan hanya secara lisan atau di bawah tangan tanpa pembuatan AIW yang dikeluarkan oleh PPAIW tidak sah menurut hukum.

Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf (pembuatan AIW/ APAIW dan pembuatan sertifikat sebagai tanah wakaf) sejak terbitnya PP RI No. 28/1977. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan sertifikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian hak.

Menurut penulis walaupun program sertifikasi tanah wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah di mana

pembuatan AIW/APAIW merupakan suatu keharusan serta dibebaskan dari biaya, namun masih juga terasa oleh masyarakat belum efektif. Masih masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum dituangkan dalam AIW/APAIW dan belum disertifikatkan. Seperti di Kecamatan Duingingi untuk tanah wakaf yang terdaftar di Kementerian Agama sebanyak 42 persil tanah wakaf sedangkan yang sudah memiliki akta baru sekutar 27 persil telah memiliki akta, yang artinya masih ada 15 persil tanah belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf⁵⁵

Pembuatan AIW dilakukan setelah wakif mengikrarkan dan menyerahkan harta yang diwakafkan. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun AIW harus tetap dibuat karena sebagai alat bukti sahnyanya perbuatan hukum wakaf. Selain AIW, adapula APAIW. Perbedaan AIW dan APAIW adalah waktu pelaksanaan wakaf dan pembuatan akta. Pembuatan AIW untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan wakaf yang pada waktu pembuatan akta wakif masih hidup. Sedangkan APAIW dibuat untuk benda tanah yang diwakafkan sebelum berlakunya PP RI No. 28 Tahun 1977,

⁵⁵ Data dari pegawai KUA Duingingi, diperoleh tanggal 6 Mei 2021.

dan wakaf yang pada waktu pembuatan akta wakifnya telah meninggal dunia. AIW maupun APAIW dibuat oleh PPAIW, yaitu Kepala KUA setempat. Kedudukan Kepala KUA sebagai pembuat AIW maupun APAIW sama dengan kedudukan camat dan notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Penulis melihat peran PPAIW dalam pelaksanaan wakaf sangat penting. Berdasarkan UU RI No. 41 Tahun 2004 maupun PP RI No. 42 Tahun 2004 dalam melaksanakan wakaf, wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan PPAIW, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam bentuk AIW. Ikrar yang disampaikan oleh wakif tersebut berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.

Agar pemberian wakaf yang dilakukan secara lisan atau di bawah tangan di Kecamatan Duingi tetap diakui secara hukum, maka bentuk pengamanan yang dapat dilakukan adalah: Pertama, apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan AIW oleh PPAIW. Kedua, apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan APAIW oleh PPAIW. Pelaporan adanya harta benda wakaf agar dibuatkan APAIW dapat dilakukan

oleh masyarakat umum, tokoh masyarakat, ataupun kepala desa/kelurahan. Tidak menutup kemungkinan dalam pembuatan APAIW ahli waris wakif mengingkari adanya pemberian wakaf oleh wakif. Apabila hal ini terjadi, nadhir dapat mengajukan permohonan ithbat wakaf ke Pengadilan Agama. Penetapan Pengadilan Agama tersebut selanjutnya menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Setelah dibuatkan AIW/APAIW oleh PPAIW selanjutnya didaftarkan untuk dilakukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nadzir dengan dibuatkan sertifikat wakaf.

Benda yang diwakafkan yang ada di Kecamatan Duingi didominasi oleh tanah milik. Sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting untuk melindungi wakaf secara hukum. Tanah mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring dengan perkembangan pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah sebagai modal yang paling utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Pemegang sertifikat hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum dan dijamin oleh undang-

undang atas tanah yang dimilikinya. Apabila terjadi sengketa tanah, pemilik sertifikat tanah yang dimiliki kedudukan hukumnya sangat kuat.

Kaidah hukum yang dianut dalam hukum pertanahan nasional adalah bahwa setiap orang atau badan hukum melakukan suatu perbuatan hukum yang berupa pengalihan hak atas tanah, wajib dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, guna mendapatkan akta sebagai bukti atau jaminan. Ketentuan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang telah dialihkan tersebut. Ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Semua aspek hukum harus dituntaskan melalui sarana-sarana hukum. Negara hukum menempatkan semua persoalan kemasyarakatan dalam bingkai hukum. Fungsi hukum adalah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakat sesuai dengan cara-cara hukum⁵⁶.

Hukum dibuat dan diterapkan dalam rangka menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, kemanfaatan,

⁵⁶ Dayanto. "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila" dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13, No. 3, (September 2013): 498-509. Hal 505.

dan kepastian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka norma-norma hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus bisa ditegakkan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai⁵⁷.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, hukum modern menekankan pada lima unsur yang menentukan hukum dapat dilaksanakan: 1) Kapasitas aturan-aturan, standar-standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya, dan masyarakat harus mengetahui hukum dan mematuhi. 2) Agar hukum efektif rakyat harus diperintah oleh hukum dan mematuhi (*people should be ruled by law and obey it*). 3) Hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat memfasilitasi perencanaan dan mengkoordinasikan berbagai tindakan sepanjang waktu. 4) Supremasi otoritas terhadap siapapun, pemerintah, penegak hukum, dan maupun masyarakat umum. 5) Pengadilan yang tidak memihak dan

⁵⁷ Thamrin, Husni. "Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum", dalam Jurnal Proghresif. Vol. 11, No. 32, (Agustus 2014): 49-55. Hal 50

dilaksanakan sesuai prosedur yang jujur dan adil⁵⁸.

Menurut penulis, pentingnya penerbitan sertifikat wakaf ini dengan mempertimbangkan kemanfaatan di kemudian hari sehingga memang sangat urgen untuk dilaksanakan. Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Seperti yang tertuang pada Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan :

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah menegaskan perlunya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf seperti disebutkan dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 dan PP RI No. 42 Tahun 2006. Memang dalam kajian hukum Islam tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan agar tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf. Namun terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan menghilangkan kebimbangan terhadap status benda wakaf. Pembuatan AIW/ APAIW yang selanjutnya dibuatkan sertifikat tanah wakaf pada pokoknya adalah

⁵⁸ Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia; Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", dalam Jurnal Ius Quia Iustum. Vol. 496, No. 4, (Oktober 2012): 489-505. Hal 496-497

untuk memperoleh jaminan, kepastian dan perlindungan hukum tentang tanah yang diwakafkan.

4.2 Kendala Tanah Perlindungan Tanah Wakaf di Kecamatan Duingi.

4.2.1 Belum Terpisah Dari Akta Induk

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan⁵⁹, jangka waktu pemecahan/pemisahan satu bidang tanah milik perorangan adalah 15 (lima belas) hari. Lalu, untuk biaya buat sertifikat pecah sertifikat tanah memperhitungkan jumlah, luas tanah, dan penggunaannya.

Sertipikat Tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah. Sertifikat tanah sendiri bisa untuk macam-macam, seperti hak atas tanah, hak pengelolaan, hak atas satuan rumah susun, atau tanah wakaf. Sertifikat tanah ini hanya boleh diberikan pada pihak yang namanya tercatat dalam buku tanah sebagai pemegang hak.

Menurut penulis adanya tanah yang diwakafkan sebagian itu harus dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya terlebih dahulu dikarenakan ada sebagian tanah yang diwakafkan di Kecamatan Duingi masih tergabung

⁵⁹ Perka BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

dengan sertipikat/akta Induk, disisi lain wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, maka nadzir sebaiknya yang melakukan pemecahan sertifikat tanah sebelum melakukan wakaf, yakni sebagian untuk diwakafkan dan sebagian lagi masih bisa wakif berikan kepada ahli warisnya.

Tabel 1.2
Data Tanah Wakaf KUA di Kecamatan Duingi

No	Lokasi		Luas (^{M2})	Penggunaan	Wakif	Nazir	Sertifikat		Pelaksanaan wakaf
	Kec	Kel					No	Tanggal	
1	Dunging i	Huangobotu	596	Mad. Darul Muttagin	Hj.Hajara Mauda	Rusli Dali			19-01-2004

Sumber data diperoleh dari April 2021 KUA Kecamatan Duingi

Seperti terlihat pada tabel diatas data tanah wakaf yang masih belum terpisah dari sertifikat induknya, membuat nazir kesulitan dalam pengurusan penerbitan sertifikat di BPN karena harus meminta tandatangan persetujuan serta pengakuan dari seluruh ahli waris si wakif bahwa dalam budel tanah mereka ada sebahagian tanah telah di wakafkan oleh ibu mereka.

Kendala masih adanya status tanah yang merupakan tanah hak atas tanah (dalam hal ini bersertifikat hak milik), maka dilakukan pelepasan hak baru kemudian bisa mendapatkan sertifikat wakaf

Adapun hal yang harus disiapkan ketika ingin mengajukan permohonan pendaftaran perubahan yaitu

pemecahan/pemisahan bidang tanah ke BPN maka persyaratan yang perlu dilengkapi adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Permohonan memuat :
 - a. Identitas diri.
 - b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
 - c. Pernyataan tanah tidak sengketa.
 - d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
 - e. Alasan pemecahan/pemisahan.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat asli.
5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah.
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan⁶⁰.

4.2.2 Ahli Waris Wakif Tidak Mau Bertanda Tangan

⁶⁰ Diakses dari <http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PEMELIHARAAN-DATA-PENDAFTARAN-TANAH/PEMECAHAN--PENGGABUNGAN--PEMISAHAN-HAK/PEMECAHAN--PEMISAHAN--BIDANG-TANAH-PERORANGAN.aspx>. Diakses pada tanggal 24 April 2021

Kesadaran masyarakat di Kecamatan Wiradesa untuk melaksanakan wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih rendah. Berdasarkan UU RI No. 41 Tahun 2004, bahwa ikrar wakaf wajib dituangkan dalam AIW, dilakukan di hadapan PPAIW, atau melaporkan ke KUA untuk dibuatkan AIW/APAIW, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran, proses sertifikasi dan diumumkan ke publik yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mayoritas benda wakaf di Kecamatan Dungi berupa tanah milik dan bangunan. Sebagian besar benda wakaf telah bersertifikat sebagai tanah wakaf. Umumnya benda wakaf belum bersertifikat wakaf dan tidak ada kerja sama dari ahli waris wakif ketika Nadzir hendak mengajukan permohonan pembuatan sertifikat wakaf.

Minat dan semangat masyarakat di Kecamatan Dungi untuk wakaf didasari pemahaman tentang regulasi wakaf. Ada wakif yang beranggapan bahwa benda yang telah diwakafkan untuk selamanya, dia masih berhak atas wakaf tersebut. Demikian juga ahli waris wakif, ada yang menganggap bahwa mereka masih berhak terhadap benda yang telah diwakafkan orang tuanya. Maka Nadzir harus meminta izin kepada mereka apabila hendak

mengembangkan wakaf tanah tersebut, atau sebatas hendak melakukan perawatan apabila wakafnya berupa mesjid (Hasil wawancara dengan Bapak Fendry Eyato, salah satu ahli waris wakif).⁶¹

Berdasarkan pengamatan penulis, begitupun ketika nadzir atau pegawai KUA datang kepada ahli waris menyodorkan pemberkasan peralihan akta atas tanah wakaf orang tua mereka, keengganan hingga penolakan terhadap berkas pengusulan permohonan akta tanah wakaf tersebut ditolak pihak ahli keluarga waris untuk dimintai tanda tangan sebagai bukti persetujuan dan pengakuan bahwa mereka dari pihak keluarga si pemberi wakaf (wakif) akan meneruskan tujuan pemberian tanah untuk keperluan wakaf sesuai dengan kehendak dari wakif. Penolakan tersebut menjadi kendala pengajuan permohonan pengusulan akta wakaf di BPN sehingga tanah yang diwakafkan tadi menjadi lebih lambat dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf karena masih harus melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya dokumen persetujuan dari pihak ahli waris (keluarga wakif) yang telah ditandatangani.

4.2.3 Adanya PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Dari

⁶¹ Wawancara tanggal 3 Mei 2021

Pemerintah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jika di Indonesia mengenal wakaf maka, perbutaanyang hamper sama dengan wakaf yang dikenal di negara lain menyebutnya dengan *endowment, corporation, trust* dan lain-lain yang mana pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain atau melakukan kebaikan untuk orang lain, atau memberi kemanfaatan umum.⁶²

Substansi perwakafan tanah di Indonesia yaitu: a). Wakif, b). Nadzir, c). Harta Benda wakaf, d). Ikrar, e). Jangka Waktu, f). Peruntukannya, dan g). Sertifikat atau tanah tersebut dapat dibuktikan. Jika dalam hukum Islam Cukup dengan terpenuhinya Wakif, Nadzir harta benda wakaf dan ikrar, di Indonesia kemudian mengatur mengenai wakaf tidak hanya terpenuhinya wakif, Nazhir, harta benda wakaf dan peruntukannya tapi juga diatur bahwa tanah wakaf tersebut harus dapat dibuktikan melalui pencataan seperti sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional.

⁶² Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifah), hal.46.

Di Kota Gorontalo, khususnya Kecamatan Dungingi terdapat beberapa tanah wakaf yang wakif tidak mengetahui mengenai proses perwakafan, Nadzir yang kurang paham akan tugas serta fungsinya sebagai pengelola wakaf, terdapat tanah wakaf yang hanya dilakukan pencatatan, dan wakaf yang dipahami dalam masyarakat adalah wakaf dalam bentuk bangunan tempat ibadah atau kepentingan umum atau dalam bentuk konsumtif beberapa masalah lain kaitannya dengan substansi perwakafan dan juga wakaf yang tidak memiliki sertifikat, walaupun sertifikat telah menjadi program nasional, namun harus diakui bahwa hasilnya belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana tanah wakaf di Kecamatan Dungingi yang berjumlah 42 persil tanah, sedangkan masih ada sebanyak 15 persil tanah yang belum memiliki sertifikat. Dari data tersebut dipahami bahwa masih ada tanah wakaf di Kota Gorontalo Kecamatan Dungingi yang belum mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk menjamin perlindungan hukumnya atau masih dalam status memiliki Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA.

Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk

mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.⁶³ Tujuan dari diterbitkannya akta tersebut adalah untuk memperjelas status dan kedudukan tanah, memberi kejelasan mengenai wakif dan nadzir serta menjadi bukti ketika terdapat ahli waris dari wakif yang tidak mengakui tanah tersebut sebagai wakaf, ketika suatu tanah wakaf telah memiliki Akta Ikrar Wakaf maka status hukumnya sudah sah dan dapat dilindungi.

Muatan dalam AIW menurut aturan yang berlaku menyebutkan bahwa: "Isi dan bentuk Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh menteri Agama". Di Kecamatan Duingingi seperti di Kelurahan Tulandengi Akta Ikrar Wakafnya memuat mengenai Identitas Wakif, Nadzir, Saksi dan tanah wakaf mengenai luas, batas-batasnya serta peruntukannya. Namun dikarenakan program

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 17 yang memaparkan mengenai Akta Ikrar Wakaf dapat dipahami bahwa akta tersebut merupakan akta otenti yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari mengenai tanah wakaf.

⁶³ Lembaran Negara, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

"Suatu akta outentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pengawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat"

Dari pemaparan tersebut penulis berkesimpulan bahwa suatu wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf telah sah dan dapat dilindungi oleh hukum. AIW Adalah merupakan Akta Outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan bukti telah dikrarkannya suatu wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf paling tidak disaksikan oleh dua orang saksi hal tersebut sebagai syarat sempurna penyerahan wakaf. Oleh karena itu dalam suatu proses ikrar wakaf dianggap kurang sempurna apabila peran saksi tidak dilibatkan. Peran saksi juga adalah sebagai orang yang dimintai persaksiannya ketika dikemudian hari apabila terjadi persengketaan tanah wakaf, baik saksi diluar maupun didalam pengadilan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai perwakafan tanah adalah dengan menyelenggarakan program pensertipikatan tanah wakaf namun sampai sekarang masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertipikat. Hal ini dikarenakan program pemerintah

tersebut bukan merupakan program berkelanjutan dan program pensertifikatan tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga terdapat beberapa nadzir yang tidak mengetahui adanya program pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Menurut penulis, program pensertifikatan tanah wakaf yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia harus diadakan pendataan secara pasti. Menurut Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tersebut Menteri Agama telah menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi dan pensertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekurangan dari program pensertipikatan tanah wakaf ini tidak menjangkau keseluruhan wilayah Kota Gorontalo, yang berarti ada pemilahan daerah-daerah tertentu yang menjadi sasaran dari program ini. Sedangkan bagi tanah wakaf yang daerahnya tidak mendapat program pensertipikatan tanah wakaf ini, maka harus menunggu

hingga program pemerintah selesai agar bisa meneruskan pengajuan permohonan penerbitan sertipikat secara mandiri. Karena pihak BPN sedang mendahulukan penyelesaian pengajuan penerbitan sertifikat dari program yang diadakan atas instruksi pemerintah.

Pada kenyataannya program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pensertifikatan tanah wakaf tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nadzir sebagai pemilik tanah wakaf karena dengan diterbitkannya sertipikat wakaf atas nama nadzir maka nadzir akan mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan kepemilikan tanah wakaf tersebut.

Dalam melaksanakan pensertifikatan tanah wakaf prosedur yang dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah bersertipikat berbeda dengan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah bersertipikat prosedur yang dilakukan dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf cukup dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat prosedur yang harus dilakukan dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang

disertai dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi dalam pembuatan sertipikat wakaf yang tanahnya belum bersertipikat terdapat dua permohonan sekaligus yang harus diajukan yaitu permohonan pendaftaran tanah wakaf dan permohonan pendaftaran /konversi/ penegasan hak atas tanah yang diwakafkan.

Dalam proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf terhadap tanah yang sudah bersertipikat, syarat - syarat yang diperlukan antara lain :

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf
2. Akta Ikrar Wakaf
3. Asli Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
4. Surat pengesahan nadzir
5. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
6. Identitas wakif
7. Identitas nadzir

Proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf terhadap tanah yang belum bersertipikat berbeda dengan tanah wakaf yang telah bersertipikat. Adapun syarat- syarat yang diperlukan antara lain :

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dan permohonan pendaftaran hak.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya.
3. Surat kuasa, jika pemohonnya dikuasakan.
4. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
 - a) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan swapraja yang bersangkutan, atau
 - b) Petuk Pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - c) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - d) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yan dialihkan, atau
 - e) Akta Ikrar Wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

dengan disertai alas hak yang diwakafkan,

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis Jangka waktu pendaftaran tanah wakaf sampai dengan terbitnya sertipikat wakaf untuk tanah yang sudah bersertipikat lebih cepat jika dibandingkan dengan tanah yang belum bersertipikat. Untuk tanah yang sudah bersertipikat jangka waktunya adalah 20 hari sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat jangka waktunya adalah 120 hari.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertipikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat , berupa “sertipikat wakaf”⁶⁴

Penulis mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pemberian wakaf atas tanah secara dibawah tangan agar tetap diakui oleh negara adalah :

1. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk

⁶⁴ Rachmadi Usman, 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika). hal 94.

pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

3. Melakukan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf.

Sehingga menurut penulis, apabila terjadi sengketa dikemudian hari yang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf, penyelesaian sengketa termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah dan tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam⁶⁵. Dengan demikian, berarti masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

4.2.4 Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Pada prinsipnya, harta benda yang diwakafkan itu dilarang untuk :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;

⁶⁵ Rachmadi Usman, 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika). hal 97

- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Tabel 1.3
Data Tanah Wakaf Yang Berubah Peruntukannya di Kecamatan Duingi

No	Lokasi		Luas (M ²)	Penggunaan	Wakif	Nazir	Sertifikat		Pelaksanaan wakaf
	Kec	Kel					No	Tanggal	
1	Duingi	Libuo	250.61	Pekuburan	Sarjan Harun	Zulkifli Harun			18/5/2010

Sumber data diperoleh dari April 2021 di Kecamatan Duingi

Hasil pengamatan peneliti dilapangan diketahui seperti pada data tabel diatas bahwa adanya tanah wakaf yang dialihkan peruntukannya yakni tanah wakaf yang berada di Kelurahan Libuo, yakni diperuntukan didirikannya untuk pekuburan diubah menjadi Taman Pendidikan Quran Al-Adha. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Duingi, Bapak Hasyrul M.Ismail, S.El⁶⁶ beliau menegaskan :

"Pengalihan itu dilakukan karena kebutuhan organisasi, seperti yang tanah yang ada di Kelurahan Libuo.

⁶⁶ Wawancara dilakukan tanggal 5 Mei 2021

Kemarin kan pada saat pembentukan kecamatan Duingi butuh tanah untuk pembangunan gedung pemerintah, sehingganya nazir ini berinisiatif karena merasa tanah wakaf ini tidak memiliki pengembangan yang produktif makanya beliau mengalihkan ke pembangunan gedung pemerintah dimana itu juga merupakan amal jariyah dari si wakif ini. Tujuan mereka melakukan pengalihan tersebut, daripada tanah tersebut diam, tidak ada aktivitas disitu, sehingganya kan untuk mendapatkan pahala jariyah seperti yang diinginkan wakif tadi tidak akan terlaksana. Maka dengan didirikannya TPQ di atas tanah wakaf tadi akan tercapai niat dari pemberi wakif, akan ada amal jariyah yang insya Allah kembali kepada si wakif karena telah menyedekahkan hartanya."

Menurut penulis, meskipun niatan nazir tersebut baik sebaiknya ketika terjadi perubahan diberitahukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan, seperti pengecualian itu pun baru bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Pada dasarnya, terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Jadi jika ingin melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf dari yang seharusnya hanya di jadikan lahan kuburan, sebagian lagi dipergunakan untuk gedung pemerintah.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan

Agama ("KUA") di kecamatan setempat berdasarkan saran dari majelis ulama di kecamatan dan camat setempat dengan alasan sebagaimana diterangkan Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; atau karena kepentingan umum

Pasal 36 UU Wakaf kemudian menegaskan bahwa :

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Menurut penulis dengan demikian, perubahan pengelolaan, pengembangan dan perubahan peruntukan yang dilakukan oleh nazhir sebagaimana tersebut di atas diperbolehkan asalkan sesuai mekanisme menurut hukum, yaitu mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu.

Patut dipahami bahwa hal tersebut diperbolehkan sepanjang perubahan dilakukan oleh nazhir dan bukan pihak lain. Dalam mengembangkan harta benda wakaf, menurut

hemat kami, nazhir pun bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pihak ketiga tersebut tetap menjadi pemasukan masjid sebagai penerima wakaf.

Jika memperhatikan Pasal 12 UU Wakaf, maka nazhir pun berhak atas pendapatan dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10%.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pada prinsipnya setiap harta yang telah diwakafkan telah dilepaskan kepemilikannya, termasuk hak-hak lain yang menyertainya. Jika ada hasil dari pengelolaan tersebut, maka hasil pendapatan diberikan kepada penerima wakaf, dalam hal ini untuk tanah pekuburan umum, artinya tidak ada lagi hak baginya untuk mengambil keuntungan atau kemanfaatan dari harta benda wakafnya itu.

Menurut penulis, bagi tanah wakaf yang dikemudian hari akan diubah peruntukan awalnya sebaiknya menyegerakan dilakukan prosedur wakaf atau perubahan peruntukan wakaf yang seharusnya agar tidak terjadi masalah kedepannya sekaligus memberi jaminan kepastian

hukum terkait pelaksanaan wakaf tersebut dengan menghubungi Badan Wakaf Indonesia atau KUA di mana lokasi harta wakaf tersebut berada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas tanah wakaf ydi Kecamatan Duingi dapat ditempuh melalui 1) perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum syarat dimana memuat syarat wakaf sebelum ikrar, 2) AIW maupun APAIW merupakan bukti otentik perbuatan hukum wakaf. Wakaf yang yang tidak dibuatkan AIW maupun APAIW tidak memiliki kekuatan hukum dan rentang penyimpangan sehingga diperlukan sarana hukum untuk melindungi. Bentuk pengamanan yang dapat dilakukan yaitu; apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan AIW, dan apabila wakif telah meninggal dunia dibuatkan APAIW oleh PPAIW. 3) Setelah dibuatkan AIW/APAIW untuk benda wakaf berupa tanah milik selanjutnya didaftarkan untuk dilakukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi sertifikat tanah wakaf untuk pendataan sebagai penambahan aset publik.
2. Kendala tanah perlindungan tanah wakaf di Kecamatan Duingi yaitu : a) belum terpisah dari akta Induk: dimana

akan dilakukan pemecahan atau pelepasan hak oleh pemiliknya melalui BPN. b) Keluarga Wakif atau ahli waris tidak mau bertandatangan jika nadzir atau pegawai KUA datang meminta tandatangan pada berkas pengajuan permohonan sertifikat wakaf; c) Adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) beberapa wilayah tanah wakaf di Kecamatan Duingi mendapat bagian pembuatan sertifikat wakaf gratis, sisanya menunggu hingga program selesai untuk pengajuan mandiri; d) Perubahan peruntukan tanah wakaf, terjadi pergeseran dari ikrar wakaf terkait peruntukan tanah yang telah di wakafkannya, dimana untuk dijadikan lahan pekuburan umum, namun tanah tersebut dipangkas sebagian demi pembangunan puskesmas

5.2 Saran

1. Perlunya peningkatan pengawasan melalui kegiatan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga pengelola tanah wakaf dan masyarakat sehingga tujuan wakif yang mewakafkan tanahnya sesuai dengan harapannya.
2. Diharapkan bagi wakif yang mewakafkan tanahnya sebagian, melakukan pemecahan / pelepasan hak terlebih dahulu agar memudahkan pengajuan sertifikat wakaf dan ahli waris mengetahui dengan baik tanah mana yang diwakafkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, 2002, *"Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari Judul Asli Taisirul-Allam Sarh Umdatul-Ahkam"*, Darul Falah, Jakarta.

Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo, Jakarta.

Dimiyati Khudzaifah. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pengangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Departemen Agama RI, 1998, *"Al-Quran dan Terjemahannya"*, CV.Asy Syifa, Semarang.

Departemen Agama, 2008, *"Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya"*, Dirjen Bima Islam, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2005, *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf"*, Harvarindo, Jakarta.

Harsono, Boedi, 2013, *"Hukum Agraria Indonesia"*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Ma'mur Daud dan Shahih Muslim, 2010, Jilid III, Fa. Widjaya, Jakarta.

Margono, Suyud. *"Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*. Jakarta.

Muhammad Jawad Mughniyah, 2011, *"Fiqh Lima"*, Lentera, Jakarta.

Siah Khosyi'a, 2010, *"Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia"*, Pustaka Setia, Bandung.

Soimun Sudaryo, 2015, *"Status Hak dan Pembebasan Tanah"*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soni, Harsono, 2005, *"Undang-undang Agraria"*. Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun, 2007, *"Fiqh Wakaf"*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Thalib Hambali, 2017, *"Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan"*, Kencana, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, 2011, *"Fiqh Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk"*, Gema Insani, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah.

C. Internet

<https://blogspot.com/2017/01/hak-atas-tanah.html>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo L.L.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3395/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/TV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

<https://fiaji.blogspot.com/2017/01/penyelesaiansengketapertahananfias>

Kepada Yth,

<https://Jamaluddin.blogspot.com/Penyelesaian-Sengketa->

di,-

Pertanahan

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Saskia Chairunnisa Padjunge
NIM : H1117057
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KUA KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF DI KECAMATAN DUNGINGI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 April 2021

Zulham, Ph.D.
NIDN 0911108104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUNGINGI

ALAMAT: J. Jeruk Kel. Huangobotu Telepon (+628)5240042814

Website : www.kuadungingi.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 671 /Kua.30.06.06/PW.01/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Duingi Kota Gorontalo
Menerangkan bahwa :

Nama	: SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE
NIM	: H1117057
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Yang tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data guna penyusunan Proposal / Skripsi. Dengan judul "*Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Oleh Nazir Sebagai Penerima Wakaf di Kecamatan Duingi*"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Oktober 2021
Kepala KUA Kecamatan Duingi

M. ISMAIL, S.E.I.
1213 200912 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

UNIVERSITAS ICHSAN

(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1042/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
 NIDN : 0906058301
 Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE
 NIM : H1117057
 Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Judul Skripsi : Pertindungan Hukum Tanah Wakaf di Kecamatan Dungi

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Desember 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
 NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

12/01/21 1:48 PM

Skrpsi_H1117057_SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE_PERLINDUNGAN HUKUM TANAH DIKRAF_2021.docx



Skrpsi_H1117057_SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE_PERLINDUNGAN HUKUM TANAH DIKRAF_2021.docx

Sat, 9, 2021

12000 words - 82708 characters









H1117057

Skrpsi_H1117057_SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE_PERLINDUN...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

 mpa.ac.id	14%
 sprinta.unidj.ac.id	5%
 repository.metronews.ac.id	3%
 repository.utwalaudin.ac.id	2%
 www.hukumonline.com	2%
 ediac.pub	<1%
 123dok.com	<1%
 sprinta.walisongo.ac.id	<1%
 pt.scribd.com	<1%
 yankeski.blogspot.com	<1%
 m.hukumonline.com	<1%
 id.123dok.com	<1%
 repository.unesa.ac.id	<1%
 media.neliti.com	<1%
 repository.uns.ac.id	<1%
 digiti.unsopd.ac.id	<1%

Skrpsi_H1117057_SASKIA CHAIRUNNISA PADJUNGE_PERLINDUNGAN HUKUM TANAH DIKRAF_2021.docx

RIWAYAT HIDUP

Nama : Saskia Chairunnisa Padjunge
NIM : H11.17.057
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 01 November 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Tume Padjunge (Alm)
- Ibu : Yulianti Pombaile

Saudara

Adik : - Fadila Kurnia Padjunge

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004 – 2010	SDN No 81 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2.	2010 – 2013	SMP Negeri 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013 – 2016	SMA Negeri 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017 – 2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah